



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Lingkungan Bay Makmur, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Kondowa Atas, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw, tanggal 3 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/08/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bay Makmur,

Hal.1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 3 Februari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk pergi nonton balapan motor akan tetapi Pemohon menolak dengan alasan Pemohon takut akan ikut ditangkap polisi;
 - b. Bahwa dengan kejadian tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 3 Februari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Gisna binti LA Eli di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasaswajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:315/08/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cook oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Bay Makmur, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak Pemohon berpacaran dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Lingkungan Bay Makmur, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering tersulut emosinya karena masih mudah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah diberitahu oleh Pemohon sewaktu saksi masih di Pulau Buru bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk pergi menonton balapan motor, tetapi Pemohon tidak mau, dengan alasan jangan sampai balapan tersebut diketahui oleh polisi dan Pemohon tidak mau kalau ia dan Termohon dikejar polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon, bahkan Termohon mengamuk dan melempari motor Pemohon dengan batu serta mengatakan: "laki-laki bukan hanya kamu, bawa saja anak itu, dia bukan anakku".
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Termohon mabuk dan melempari motor berdasarkan pemberitahuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Kondowa Atas, Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak

Hal.4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw



berhasil, bahkan Termohon sudah tidak menganggap saksi sebagai mertua;

- Bahwa saksi melihat foto tersebut setelah Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak senang melihat foto tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bay Makmur, Kelurahan Awainulu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan bahkan terkadang disertai dengan kekerasan fisik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memukul Termohon justru Termohon yang memukul dan meninju Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat dengan mata kepala saksi disebabkan selama ini saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak memasuki 3 bulan usia perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan saat terjadi pertengkaran yang sejak 3 bulan usia perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Hal.5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya tidak begitu jelas akan tetapi sewaktu Pemohon baru pulang, tiba-tiba Termohon datang dan membanting motor Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon membanting motor Pemohon, Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa bapak Pemohon pernah berkunjung ke rumah Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang tetapi orang tua Termohon mengatakan kalau Termohon sudah pergi ke Makassar;
- Bahwa Termohon ke Makassar dengan laki-laki lain berdasarkan informasi orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Termohon pergi ke Makassar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon bersama dengan laki-laki lain pada tanggal 15 Januari 2015.

Bahwa, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak

Hal.6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya Termohon dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi karena perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini juga dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketentuan umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan disebabkan sejak 3 Februari 2014 karena Termohon pernah mengajak Pemohon untuk menonton balapan motor akan tetapi Pemohon tidak menginginkannya karena takut akan ikut ditangkap polisi dengan kejadian tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berdasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal.7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa bukti P berupa bukti surat merupakan akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti surat. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui terjadi pertengkaran berupa karena Termohon pernah mengajak Pemohon untuk pergi menonton balapan motor akan tetapi Pemohon tidak mau karena khawatir akan ditangkap polisi dan setelah kejadian itu Termohon mengamuk dan melempari motor Pemohon dengan batu serta mengatakan bahwa :”laki-laki bukan hanya kamu, bawa saja anak itu, dia bukan anakku” dan setelah itu kembali ke rumah orang tua Termohon hanyalah berdasarkan pemberitahuan Pemohon kepada saksi bukan dari pengetahuan saksi yang didasari dari melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan saksi pertama ini bernilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*. Akan tetapi Majelis Hakim menetapkan sebagai bukti persangkaan sebagaimana ketentuan Pasal 1922 KUHPerdata/310 R. Bg terjadinya peristiwa tersebut dikaitkan pula keterangan saksi kedua yang merupakan pengetahuan yang didasari oleh pengetahuan langsung yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung karena saat peristiwa itu saksi kedua Pemohon masih tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terbukti

Hal.8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan Termohon membanting/melempari motor dan langsung pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang pernah melihat foto Termohon yang sedang menyuapi laki-laki lain sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan Termohon telah pergi dengan laki-laki lain berdasarkan informasi orang tua Termohon dan pernah melihat langsung dengan laki-laki lain pada tanggal 15 Januari 2015, keterangan saksi pertama Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas jika dikaitkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon dapat disangkakan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai pernah ayah Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil hal ini bahkan sudah tidak menganggap saksi pertama sebagai mertua sedangkan saksi kedua mengetahui pula peristiwa dari datangnya saksi pertama ke rumah orang tua Termohon dan pernah juga saksi kedua Pemohon berkunjung untuk mengajak pulang akan tetapi Termohon telah pergi ke Makassar. Adapun fakta pisah tempat tinggal masing-masing saksi pula mengetahuinya yaitu sejak setahun yang lalu. Keterangan mana diketahui berdasarkan pengamalan sendiri dari saksi dan melihat sendiri atas peristiwa tersebut. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian saksi yang satu dengan yang lain, oleh karena itu kedua saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa selain fakta terbukti di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta hukum peristiwa membanting/melempar motor Pemohon dan setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tua dan dekatnya

Hal.9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan laki-laki lain mendeskripsikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal yang tidak lazim jika rumah tangga yang rukun jika menghadapi masalah disertai dengan berpisah tempat tinggal yang seharusnya mengupayakan jalan keluar terbaik atas keadaan yang dihadapi itu, padahal setiap rumah tangga yang rukun antara suami dan istri ingin hidup bersama kecuali ada hajat yang mengharuskan untuk berpisah akan tetapi setelah terselesaikannya hajat itu tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus, hal ini dapat dilihat dari kepergian Termohon meninggalkan Pemohon setahun yang lalu sampai sekarang ini. Fakta ini membuktikan bahwa Termohon sudah tidak peduli dengan keluarganya, selain itu pula upaya damai yang diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon maupun upaya Majelis Hakim kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan untuk menjatuhkan talaknya dari Pemohon kepada Termohon, maka majelis mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur-an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dengan demikian terbukti baik Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli atas masa depan rumah tangga dan berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam

Hal.10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al'Utsaimin* halaman 2 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 KHI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Hal.11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00-. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2015**

Hal.12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah** oleh **SUDIRMAN M, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **RAHMINI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. SUDIRMAN M, S. HI.

Hakim Anggota

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.

Panitera Pengganti,

RAHMINI, S. Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00-. |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00-. |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,00-. |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00-. |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00-. |

JUMLAH :Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2015/PA Pw